

**ANALISIS ATAS KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PT X
SEBAGAI WAJIB PAJAK BADAN**



SKRIPSI

**Oleh:
Siti Raudhatul Husna
6041901130**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2023**

***ANALYSIS OF WITHHOLDING/COLLECTION OBLIGATIONS,
PAYMENT AND REPORTING OF PT X'S INCOME TAX AS A
CORPORATE TAXPAYER***



UNDERGRADUATE THESIS

***By:
Siti Raudhatul Husna
6041901130***

***PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2023***

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS ATAS KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PT X
SEBAGAI WAJIB PAJAK BADAN**

Oleh:

Siti Raudhatul Husna

6041901130

Bandung, Januari 2023

Ketua Program Sarjana Akuntansi

(Felisia, SE., AMA., M.Ak., CMA.)

Pembimbing Skripsi

(Dr. Muliawati, S.E., M.Si., Ak., CA.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Siti Raudhatul Husna
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 24 Oktober 2001
NPM : 6041901130
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa draf laporan magang dengan judul:

Analisis atas Kewajiban Pemotongan/Pemungutan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PT X sebagai Wajib Pajak Badan

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan:

Dr. Muliawati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Januari 2023

Pembuat pernyataan : Siti Raudhatul Husna



(Siti Raudhatul Husna)

ABSTRAK

Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak, melakukan pembukuan transaksi, menyimpan data dan dokumen transaksi, menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak, memberikan bukti potong atau bukti pemungutan, membayarkan pajak yang terutang dan melaporkan pajak.

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan didukung dengan adanya kepatuhan setiap Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak terbagi atas kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal ini seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sedangkan kepatuhan materiil dengan menghitung jumlah beban pajak yang harus dibayarkan dengan benar. Untuk menjalankan kewajiban perpajakan agar dapat patuh secara formal dan materiil dibutuhkan perencanaan pajak yang baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap *Supervisor HR* PT X dan *staff accounting* Konsultan Pajak X, observasi pada PT X serta studi literatur. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis dengan metode komparatif perpajakan PT X dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan, PT X sebagai Wajib Pajak Badan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kepatuhan formal dengan melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu serta kepatuhan materiil dengan melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan dengan perhitungan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsultan Pajak X sebagai kuasa atas perpajakan PT X melakukan perencanaan pajak atas perpajakan PT X sehingga PT X sebagai Wajib Pajak Badan terhindar dari resiko ketidakpatuhan perpajakan dan meminimalisir utang pajak yang tidak terduga atas kesalahan perhitungan dan keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan bagi PT X adalah untuk tetap mempertahankan kepatuhan perpajakan dengan selalu melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan utang perpajakannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Kata kunci: Kewajiban perpajakan, Pajak, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is a manifestation of state obligations and the role of taxpayers in carrying out tax obligations for state financing and national development. As a Taxpayer, a Corporate Taxpayer has the obligation to register with the Directorate General of Taxes, keep transaction records, store transaction data and documents, calculate taxes, withhold taxes, collect taxes, provide proof of withholding or collection proof, pay taxes payable and report taxes.

Success in implementing taxation is supported by the compliance of every taxpayer in exercising their rights and fulfilling tax obligations in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of taxation. Tax compliance is divided into formal compliance and material compliance. This formal compliance is like submitting a tax return (SPT) while material compliance is by calculating the amount of the tax burden that must be paid correctly. To carry out tax obligations so that they can comply formally and materially, good tax planning is needed.

This study uses descriptive research methods using primary data and secondary data. The data collection technique used was to conduct interviews with PT X's HR Supervisor and accounting staff of X's Tax Consultant, observation at PT X and literature studies. The data that has been obtained is then processed and analyzed using the comparative method of PT X taxation with the applicable laws and regulations.

Based on the results of the research conducted, it is known that Article 25 Income Tax, Article 29 Income Tax, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax and Article 4 Income Tax paragraph (2) have been carried out, PT X as a Corporate Taxpayer has carried out its tax obligations in accordance with applicable laws and regulations and has fulfilled formal compliance by making deductions, payments and reporting in a timely manner as well as material compliance by making deductions, payments and reporting with correct calculations by laws and regulations. Tax Consultant X as PT X's tax attorney conducts tax planning on PT X's taxation so that PT X as a Corporate Taxpayer avoids the risk of tax non-compliance and minimizes unexpected tax debt for miscalculations and late reporting. Therefore, the advice that can be given to PT X is to maintain tax compliance by always calculating, deducting, paying and reporting its tax debt to fulfill its obligations as a taxpayer.

Keywords: income tax, tax, taxpayer, tax obligations

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS ATAS KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN, PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PT X SEBAGAI WAJIB PAJAK BADAN”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, Efi Elfis dan Beni Rianty yang selalu memberikan dukungan materil dan non materil, doa serta motivasi sehingga penulisan laporan magang ini dapat berjalan dengan baik.
2. Saudara kandung penulis, Muhammad Rifky Putra, Muhammad Afif dan Muhammad Luthfa yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menjalani perkuliahan.
3. Ibu Dr. Muliawati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan dari awal pembuatan hingga akhir pembuatan skripsi ini kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. PT X yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Konsultan Pajak X yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Chandra Ferdinand Wijaya, S.E., M.Ak. dan Ibu Oei Venny Febrinati, S.E., Ak., M.M., CA., CSRS. selaku dosen wali yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Prodi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh staf pengajar Prodi Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Prodi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
8. Lisa, Hilda, Wina, Vero, Cia, Angel, Helena, Jessica, Chantika, Monika selaku teman perkuliahan yang telah menghibur penulis selama penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Ring 1 Babaturan Cageur 2021 yang telah bersama dari awal hingga selesainya program kerja.
10. Seluruh teman-teman Akuntansi Unpar 2019 yang telah Bersama-sama berjuang dalam perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Cinditha Fianda, Sismira dan Tyara Handayani selaku sahabat penulis yang selalu memberikan waktu dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan.
12. Stray Kids yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam kondisi apapun.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Bandung, Januari 2023

Penulis,



Siti Raudhatul Husna

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Perseroan Terbatas (PT)	9
2.2. Pajak	11
2.3. Wajib Pajak	12
2.4. Pajak Penghasilan.....	16
2.4.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)	16
2.4.2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23)	18
2.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH 25)	19
2.4.4. Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPH 29)	19
2.4.5. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	19
2.5. Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.6. Konsultan Pajak	21
2.7. Manajemen Pajak	23
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	25
3.1. Metode Penelitian.....	25
3.1.1. Sumber Data	25
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data	26
3.1.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27

3.2. Objek Penelitian	27
3.2.1. Gambaran Umum Perusahaan	28
3.2.2. Struktur Organisasi.....	30
3.2.3. Aktivitas Bisnis Perusahaan	40
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29.....	44
4.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)	44
4.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29)	47
4.2. Perhitungan, Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	50
4.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)	50
4.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)	69
4.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	74
4.3. Perencanaan Pajak	75
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	8
Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT X.....	30
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Konsultan Pajak X	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Tarif UU No. 36 Tahun 2008 dan UU HPP.....	17
Tabel 2.2. Perubahan Tarif PPh UMKM dan Badan	17
Tabel 2.3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	18
Tabel 2.4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	20
Tabel 4.1. Tabel Pajak Penghasilan Pasal 25 PT X Tahun 2021	44
Tabel 4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Berjalan PT X pada SPT Tahun 2019	45
Tabel 4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Berjalan PT X pada SPT Tahun 2020	46
Tabel 4.4. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 PT X Tahun 2021	48
Tabel 4.5. Tabel Pajak Penghasilan Pasal 21 PT X Tahun 2021	51
Tabel 4.6. Tabel Jumlah Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap PT X yang Bekerja pada <i>Head Office</i> Bulan Januari sampai Juni Tahun 2021	51
Tabel 4.7. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Supervisor HR</i> sebagai Karyawan Tetap PT X pada Bulan Januari 2021	52
Tabel 4.8. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Supervisor Accounting</i> sebagai Karyawan Tetap PT X pada Bulan Februari 2021	55
Tabel 4.9. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Mekanik sebagai Karyawan Tetap PT X pada Bulan Maret 2021 yang tidak dikenai Pemotongan	58
Tabel 4.10. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>frontdesk</i> sebagai Karyawan Tetap PT X pada Bulan April 2021 yang tidak dikenai Pemotongan.....	60
Tabel 4.11. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Supervisor HR</i> sebagai Karyawan Tetap PT X pada Bulan Mei 2021 dengan THR	63
Tabel 4.12. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Supervisor HR</i> sebagai Karyawan Tetap PT X pada Bulan Mei 2021	64
Tabel 4.13. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Supervisor HR</i> sebagai Karyawan Tetap PT X pada Bulan Mei 2021 atas THR.....	64
Tabel 4.14. Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Supervisor Accounting</i> sebagai Karyawan Tetap PT X pada Bulan Juni 2021	67

Tabel 4.15. Tabel Pajak Penghasilan Pasal 23 <i>Head Office</i> PT X Tahun 2021	70
Tabel 4.16. Tabel Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PT X Tahun 2021	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Observasi pada PT X

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara PT X

Lampiran 3. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Konsultan Pajak X

Lampiran 4. Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

Lampiran 5. Bukti Penerimaan Elektronik Pajak Penghasilan Pasal 23

Lampiran 6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran penting bagi kelangsungan sebuah negara, khususnya sebagai sumber pendapatan negara dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Salah satu Wajib Pajak yang memenuhi syarat subjektif berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Badan. Badan menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sebagai Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan memiliki hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, hak untuk menunda pelaporan pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan, hak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa saat dilakukannya pemeriksaan pajak, hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance (QA)* Pemeriksaan Pajak dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati, hak untuk

mengajukan keberatan atau banding. Namun, sebagai seorang Wajib Pajak seharusnya terlebih dahulu melaksanakan kewajiban perpajakannya sebelum menuntut hak-hak nya kepada pemerintah. Hak-hak perpajakan Wajib Pajak pada umumnya bersifat tidak otomatis dalam arti bahwa hak-hak Wajib Pajak tersebut hanya dapat diperoleh apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya.

Sebagai Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak, melakukan pembukuan transaksi, menyimpan data dan dokumen transaksi, menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak, memberikan bukti potong atau bukti pemungutan, membayarkan pajak yang terutang, melaporkan pajak yang telah dibayarkan dan meminjamkan dokumen pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini diatur dalam aturan perpajakan UU No. 16 Tahun 2009. Pelaksanaan antara kewajiban dan hak ini bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan, meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan perbaikan iklim usaha (Santoso & Rahayu, 2019:70).

Dalam melaksanakan kewajiban ini, Wajib Pajak Badan dapat memiliki seorang kuasa, berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (1), Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seorang kuasa berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (4) huruf a adalah Konsultan Pajak. Berdasarkan PMK Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 1, Konsultan Pajak juga dapat memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak.

Salah satu layanan yang diberikan oleh Konsultan Pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melaksanakan analisis secara sistematis berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Pemenuhan kewajiban perpajakan minimum ini tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. *Tax planning* sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki dan tetap memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak (Suhfi, 2015).

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah PT X telah melakukan kewajiban perpajakan terkait pembayaran dan pelaporan masa angsuran PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah PT X telah melakukan kewajiban melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21/26, PPh pasal 23 dan pemungutan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
3. Apakah PT X maupun Konsultan Pajak X melakukan perencanaan pajak terhadap perpajakan PT X?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan PT X terkait kewajiban melakukan pembayaran dan pelaporan masa angsuran PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengetahui kewajiban perpajakan PT X terkait kewajiban melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21/26, PPh pasal 23 dan pemungutan PPh Pasal 22 apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengetahui apakah PT X maupun Konsultan Pajak X melakukan perencanaan pajak terhadap perpajakan PT X.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun manfaat penelitian ini bagi:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai perpajakan apa saja yang telah dan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perhitungan perpajakan yang telah dilakukan oleh PT X apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajiban atau utang pajak

2. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai acuan studi di masa mendatang.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar dan kebutuhan tersebut akan semakin meningkat dengan seiring adanya peningkatan pembangunan. Dana yang dibutuhkan pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Hampir 80 persen penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak (Purwowidhu, 2022). Negara Indonesia dalam pemungutan pajak menggunakan sistem *self-assessment system* yang artinya sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun, pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment system* ini menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya regulasi di bidang perpajakan, kurangnya sosialisasi terhadap Wajib Pajak, tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, pengetahuan perpajakan yang belum maksimal sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak yang harus mereka bayarkan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 sampai dengan 2020

penerimaan pajak Indonesia tidak mencapai 100% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN (DDTC, 2022).

Namun, pada tahun 2021 pemerintah berhasil mencatat penerimaan sebesar 103,9% dari target akhir tahun. Kemenkeu menyebut keberhasilan penerimaan pajak pada tahun 2021 didorong dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan salah satu syarat optimalnya penerimaan pajak, membaiknya harga komoditas utama dunia yang mendorong aktivitas perdagangan internasional yang mendorong kenaikan pajak impor dan pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat seiring dengan progress perbaikan pertumbuhan ekonomi (DDTC, 2022). Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan didukung dengan adanya kepatuhan setiap Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak terbagi atas kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal ini seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sedangkan kepatuhan materiil dengan menghitung jumlah beban pajak yang harus dibayarkan dengan benar (DDTC, 2020).

Proses menuju kepatuhan yang tinggi merupakan upaya yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka akan memperbesar penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri dapat dilihat dari rasio kepatuhan. Rasio kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT pada awal tahun. Rasio ini termasuk dalam indikator kepatuhan formal. Pada tahun 2021 tingkat rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan hanya sebesar 61,27% yang mengalami penurunan dari tahun 2019. Namun, jika dilihat dari rasio kepatuhan secara keseluruhan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dari 71,10% menjadi 84,07% (DJP, 2022). Rasio kepatuhan yang mengalami peningkatan ini tidak dapat menunjukkan besaran penerimaan pajak yang diterima Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak tahun 2020 yang menurun akibat dari covid-19. Namun, tingkat rasio kepatuhan masyarakat Indonesia yang tinggi dapat diartikan bahwa tingkat rasio kepatuhan hanya memperlihatkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pajak yang terutang saja.

Kepatuhan materiil dapat dilakukan dengan perhitungan rasio pajak. Menurut laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2021, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 9,12%. Berdasarkan laporan OECD, Indonesia berada pada urutan ketiga

terbawah antara negara Asia-Pasifik (DDTC, 2022). Hal ini dapat diartikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh dan melakukan pembayaran atas beban pajak yang terutang.


Wajib Pajak dibagi menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak dikatakan patuh ketika telah melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak, melakukan pembukuan transaksi, menyimpan data dan dokumen transaksi, menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak, memberikan bukti potong atau bukti pemungutan, membayarkan pajak yang terutang, melaporkan pajak yang telah dibayarkan dan meminjamkan dokumen pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak. Wajib Pajak Badan akan patuh secara formal ketika melakukan pembayaran pajak terutang dengan tepat waktu dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu. Wajib Pajak Badan akan patuh secara materiil ketika melakukan pemotongan pajak dengan perhitungan yang benar, pemungutan pajak dengan perhitungan yang benar, melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan perhitungan yang benar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan perhitungan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan kewajiban perpajakan agar dapat patuh secara formal dan materiil dibutuhkan perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik dimulai dari menyelenggarakan pembukuan yang benar yang akan menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak juga harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat perhitungan dan pelaporan perpajakan. Peraturan ini meliputi objek yang dikenai pajak, tarif pajak, pemotongan/pemungutan pajak yang harus dilakukan, batas waktu pembayaran pajak terutang dan batas waktu pelaporan pajak yang telah dibayarkan. Dengan perencanaan pajak yang baik Wajib Pajak Badan akan melakukan perhitungan, pelaporan maupun pembayaran yang sesuai dengan perundang-undangan sehingga Wajib Pajak akan terhindar dari resiko ketidakpatuhan.

Penelitian ini dilakukan pada PT X yang bergerak di bidang jasa penjualan, *service* & penjualan suku cadang sepeda motor. PT X sebagai Wajib Pajak Badan memiliki Konsultan Pajak X sebagai kuasa untuk menjalankan hak dan

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengumpulan data perpajakan akan dilakukan pada Konsultan Pajak X sehingga dapat mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban perpajakan yang telah dilakukan PT X sebagai Wajib Pajak Badan dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dan dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai Wajib Pajak Badan yaitu kewajiban melakukan pembayaran dan pelaporan masa angsuran PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 dan kewajiban melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21/26, PPh pasal 23 dan pemungutan PPh Pasal 22. Kewajiban perpajakan PT X tersebut akan dianalisis dengan membandingkan perpajakan PT X dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui apakah perpajakan PT X telah memenuhi kepatuhan formal dan kepatuhan materiil dan apakah perencanaan pajak yang telah dilakukan mendukung PT X dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. Kerangka pemikiran dirangkum dalam Gambar 1.1. di bawah ini.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti